



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 1520 / 2014

Berdasarkan Proposal Permohonan Operasional SMK Nusa Mandiri Pemalang Nomor 002/YAY.NM/III/2014 Tanggal, 15/03/2014, Perihal Operasional Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan. TIM Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, telah melakukan verifikasi awal sesuai dengan :

- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Dasar Fungsi dan Tujuan pada Pasal 3, Bab VI Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan pada Pasal 15 Jenis Pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi keagamaan dan khusus.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidik Dasar dan Menengah.
- Lampiran Keputusan dari Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 4 Desember 2013, tentang Spectrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Berdasarkan hasil verifikasi awal, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang memberikan ijin untuk Operasional SMK, untuk Paket Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan** Program Studi Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** Bidang Studi Keahlian **Teknologi Informasi dan Komunikasi** Kepada

Nama Sekolah	: SMK Nusa Mandiri
Alamat	: Jl. Raya Widodaren Petarukan
Mulai Tahun Pelajaran	: 2014/2015
Jumlah siswa minimal per program	: 20 (dua puluh) orang siswa

Apabila pada kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak dapat melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Pemalang, 22 Juli 2014
Kepala Dinas

Drs. MARIYOTO, M. Pd.
NIP. 19590705 198503 1 020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Pemalang
3. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SURAT IJIN PENDIRIAN SMK

Nomor : 421.3/ 943 /2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Berdasarkan Proposal Permohonan Pendirian **SMK NUSA MANDIRI** Pemalang Nomor 02/YAY.NM/V/2012 Tanggal 5 Maret 2012 perihal **Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK Nusa Mandiri Petarukan** dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, dengan hasil memenuhi syarat kelaikan sesuai dengan :

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Dasar Fungsi dan Tujuan pada Pasal 3, Bab VI Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan pada Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- c. Surat dari Direktur Jenderal Mandikdasmen Nomor : 251/C/Kep/M/N/2008 tentang Spectrum Keahlian Pendidikan Menengah.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Pendirian dan Operasional

1. Kompetensi Keahlian **Teknik Sepeda Motor** Program Studi **Teknik Otomotif Bidang Studi Teknologi dan Rekayasa** ;
2. Kompetensi Keahlian **Akuntansi** Program Studi **Keuangan** Bidang Studi **Bisnis dan Manajemen**

kepada

Nama Sekolah : **SMK NUSA MANDIRI**
Alamat : **Desa Widodaren Petarukan**
Mulai Tahun Pelajaran : **2012/2013**
Jumlah siswa minimal per program: **20 (dua puluh) orang siswa**

Apabila pada kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Pemalang, 25 Juni 2012

Kepala Dinas

Dr. G. SAPARDI, M.Si

PEMALANG 19600810 198603 1 01

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Pemalang
3. Kabid. Dikmen pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
5. Kabid. Pendidikan SLTP&SLTA pada Dindikpora Kabupaten Pemalang